

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAMBI
TAHUN 2013-2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Jambi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional juncto Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

wilayah maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 21);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 5160);
 12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

- 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum(Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 156),
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
JAMBI TAHUN 2013-2033**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
7. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
9. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
10. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan pan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Jambi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Jambi.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional selanjutnya disingkat RTRWN adalah Arahan Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional yang menjadi Pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah Provinsi.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah Arahan kebijakan dan strategis Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah Kota.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan arahan struktur dan pola kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kota dan berisi pokok-pokok

- kebijaksanaan dan strategi penataan ruang-ruang wilayah darat menurut kewenangan yang dimiliki.
20. Cakupan wilayah RTRW Kota Jambi adalah wilayah administrasi Kota Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi di Provinsi Jambi.
 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
 22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
 23. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disingkat BWK adalah penetapan pembagian wilayah pembangunan berdasarkan daya dukung kawasan yang mempunyai kesamaan fungsi utama dan terdiri atas satu atau beberapa kecamatan yang dilayani oleh satu pusat ataupun subpusat pelayanan kota.
 24. Pusat Pelayanan Kota adalah merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
 25. Subpusat Pelayanan Kota adalah merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani subwilayah kota.
 26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan wilayah kota.
 27. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
 28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
 29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
 30. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 31. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

- penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 33. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 34. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
 35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang terdiri atas segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
 36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
 37. Fungsi jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
 38. Simpang Susun adalah persimpangan tidak sebidang dimana dapat dilakukan perpindahan dari satu kaki persimpangan ke kaki lainnya melalui akses yang terhubung tidak sebidang.
 39. Rest Area Terpadu adalah tempat peristirahatan pelaku perjalanan yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang kebutuhan perjalanan.
 40. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kota atau pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengelolaan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa Provinsi.

41. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
42. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
43. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
44. Perumahan vertikal adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama.
45. Zona penyangga (buffer zone) adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan.
46. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
48. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
49. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

- mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
50. Masyarakat adalah orang perorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
 51. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 52. Daerah adalah daerah Kota Jambi
 53. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
 54. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
 55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan penyelenggaraan penataan ruang daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 2

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kota
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
- b. peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- e. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;
- f. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- g. pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien;
- h. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- i. pengembangan kawasan strategis cagar budaya; dan
- j. mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga **Strategi Penataan Ruang**

Pasal 4

Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan pusat – pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal dan regional dengan prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
- b. mengarahkan pengembangan pelayanan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
- c. mengembangkan kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional;
- d. mengembangkan pusat kegiatan cagar budaya; dan
- e. mengembangkan pusat kegiatan industri.

Pasal 5

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. mengembangkan pusat simpul transportasi dan pusat pelayanan umum secara berhirarki;
- b. mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan secara optimal;
- c. meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang mendorong efektifitas interaksi antar bagian wilayah kota dan memudahkan pergerakan dan distribusi orang dan barang;
- d. menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan kegiatan sehingga dapat mengurangi beban pergerakan di masing – masing pusat kegiatan tersebut.

Pasal 6

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. mendistribusikan sarana lingkungan disetiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
- b. mengembangkan sistem prasarana energi;
- c. mengembangkan sistem prasarana telekomunikasi;
- d. mengembangkan sistem prasarana air limbah;
- e. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
- f. mengembangkan sistem penyediaan air minum;
- g. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan; dan
- h. menyediakan ruang untuk sektor informal.

Pasal 7

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. melakukan kerjasama dengan daerah yang dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. mempertahankan fungsi kawasan DAS Batanghari.
- c. mengelola kawasan lindung secara terpadu.
- d. melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung
- e. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis.

Pasal 8

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
- b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
- c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di pusat-pusat kegiatan;
- d. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
- e. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Pasal 9

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas :

- a. mengarahkan kawasan terbangun ke arah timur dan selatan kota Jambi;
- b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
- c. menetapkan kawasan pengembangan industri dan pergudangan.

Pasal 10

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan ruang kota yang terintegrasi dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, terdiri atas :

- a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
- b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang terintegrasi dan efisien sesuai dengan arah dan fungsi kawasan.

Pasal 11

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, terdiri atas :

- a. mendistribusikan beban pergerakan pada pusat kota ke sub-sub pusat kegiatan
- b. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala nasional; dan
- c. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan udara untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.

Pasal 12

Strategi untuk melaksanakan kebijakan Pengembangan kawasan strategis cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, terdiri atas :

- a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
- b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.

Pasal 13

Strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j, terdiri atas :

- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- b. mengembangkan kawasan lindung disekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan

- c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset TNI dan Polri.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan.
- (2) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. rencana pembagian wilayah kota (BWK); dan
 - b. rencana penetapan pusat – pusat pelayanan.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan sistem prasarana utama; dan
 - b. rencana pengembangan sistem prasarana lainnya.
- (4) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

Paragraf 1 Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)

Pasal 15

- (1) Rencana pembagian Wilayah Kota (BWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. BWK I terdiri atas Kelurahan Pasar, Orang Rangkayo Hitam, Beringin, Solok Sipin, Murni, Lebak Bandung, Jelutung, Tambak Sari, Sungai Asam, Sulanjana, Tanjung Pinang, Rajawali, dan Budiman

- dengan luas kurang lebih 877,65 Ha (delapan ratus tujuh puluh tujuh koma enam lima hektar);
- b. BWK II terdiri atas seluruh Kelurahan di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan dengan luas kurang lebih 2.807,13 Ha (dua ribu delapan ratus tujuh koma tiga belas hektar);
 - c. BWK III terdiri atas seluruh Kelurahan di Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Jambi Selatan dengan luas kurang lebih 3.425,01 Ha (tiga ribu empat ratus dua puluh lima koma nol satu hektar) ;
 - d. BWK IV terdiri atas Kelurahan Kebun Handil, Handil Jaya, Thehok, Lingkar Selatan, Kenali Asam Atas, Kenali Asam Bawah, serta Kelurahan Paal V dengan luas kurang lebih 2.680,48 Ha (dua ribu enam ratus delapan puluh koma empat delapan hektar);
 - e. BWK V terdiri atas Kelurahan Suka Karya, Kelurahan Rawasari, Kelurahan Mayang Mengurai, Sebagian Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kelurahan Bagan Pete, dan Kelurahan Kenali Besar dengan luas kurang lebih 4.837,41 Ha (empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma empat satu hektar);
 - f. BWK VI terdiri atas Kelurahan Telanaipura, Pematang Sujur, Simpang IV Sipin, Buluran Kenali, Penyengat Rendah, Sungai Putri, Selamat, dan Payo Lebar dengan luas kurang lebih 2.924,35 Ha (dua ribu sembilan ratus dua puluh empat koma tiga lima hektar);
- (2) Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. BWK I fungsi utama sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan nasional;
 - b. BWK II fungsi utama sebagai kawasan cagar budaya/wisata, industri/perdagangan dan lindung;
 - c. BWK III fungsi utama sebagai kegiatan industri/perdagangan, permukiman dan bandar udara;
 - d. BWK IV fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kota Jambi, pertambangan, perdagangan dan jasa serta permukiman;
 - e. BWK V fungsi utama sebagai kegiatan simpul transportasi regional, pertambangan, permukiman,

- pusat pelayanan kesehatan skala kota dan perdagangan dan jasa;
- f. BWK VI fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi serta perdagangan, jasa dan pendidikan.
- (3) Setiap BWK ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang paling lambat 3 (tiga) tahun sejak RTRW ditetapkan.

Paragraf 2

Rencana Penetapan Pusat Pelayanan

Pasal 16

Rencana penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. sub pusat pelayanan kota; dan
- c. pelayanan lingkungan.

Pasal 17

- (1) Pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas :
 - a. kelurahan Pasar dan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi; dan
 - b. kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura.
- (2) Pusat pelayanan skala kota berfungsi sebagai :
 - a. pusat perdagangan dan jasa skala nasional;
 - b. pusat pemerintahan skala provinsi.
- (3) Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:
 - a. pusat perbelanjaan skala nasional;
 - b. perkantoran swasta; dan
 - c. kegiatan jasa lainnya.
- (4) Pusat kegiatan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas, terdiri atas:
 - a. kantor gubernur; dan

- b. fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b terdiri atas :
- a. pusat pemerintahan skala kota dan kecamatan
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pusat pendidikan; dan
 - d. pusat kesehatan.
- (2) Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Olak Kemang;
 - b. sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Talang Banjar;
 - c. sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Kebun Handil dan Kelurahan Paal V;
 - d. sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Kenali Besar;
 - e. sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Selamat.

Pasal 19

- (1) Pusat pelayanan lingkungan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, terdiri atas :
- a. pusat perdagangan skala lingkungan;
 - b. pusat pendidikan skala lingkungan; dan
 - c. pusat kesehatan skala lingkungan.
- (2) Rencana lokasi pengembangan pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Arab Melayu dengan daerah pelayanan Kelurahan Tahtul Yaman, Mudung Laut, Jelmu, Tanjung Johor dan Tengah
 - b. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Sijenjang dengan daerah pelayanan Kelurahan Kasang Jaya dan sebagian Kelurahan Kasang
 - c. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Pasir Putih dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Pakuan Baru dan sebagian Kelurahan Tambak Sari

- d. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Talang Bakung dengan daerah pelayanan Kelurahan Eka Jaya
- e. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Thehok dengan daerah pelayanan Kelurahan Thehok
- f. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Lingkar Selatan dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Paal Merah
- g. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Mayang Mangurai dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Beliung dan sebagian Kelurahan Simpang III Sipin
- h. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Bagan Pete dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Kenali Besar
- i. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Payo Lebar dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Selamat dan sebagian Kelurahan Suka Karya
- j. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Buluran Kenali dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Teluk Kenali, sebagian Kelurahan Pematang Sujur
- k. pusat pelayanan lingkungan yang terdapat di Kelurahan Penyengat Rendah dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Kenali Besar

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Rencana Pengembangan sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan;
 - d. jaringan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
 - e. jaringan transportasi perkeretaapian.
- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. rencana sistem jaringan jalan primer;
 - b. rencana persimpangan;
 - c. rencana pengembangan jalan baru.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rencana penanganan jaringan jalan arteri primer berupa peningkatan daya tampung dan daya dukung yang terdiri atas :
 1. Jalan Sultan Agung
 2. Jalan Sultan Thaha Syaifuddin
 3. Jalan Raden Pamuk
 4. Jalan Yos Sudarso;
 5. Jalan Husni Thamrin
 6. Jalan Gatot Subroto
 7. Jalan Jend. Sudirman
 8. Jalan Sukarno Hatta;
 9. Jalan Pangeran Hidayat
 10. Jalan R.M. Marzuki
 11. Jalan M.Yamin, SH
 12. Jalan Surya Dharma
 13. Jalan Lingkar Barat V (Jambi)
 14. Jalan SP. Pal sepuluh – SP. Palmerah – Lingkar Timur I
 15. Jalan Lingkar Timur I – Lingkar Timur II - Sijenjang
 - b. Rencana penanganan jaringan jalan kolektor primer 2 berupa, peningkatan daya dukung dan daya tampung serta fungsinya yang terdiri atas :
 1. Jalan H.M.O. Bafadal

2. Jalan Amir Hamzah
 3. Jalan R.E. Martadinata
 4. Jalan H.O.S. Cokroaminoto
 5. Jalan Pattimura
 6. Jalan A.Bakarudin
 7. Jalan Kol.Abunjani
 8. Jalan Soemantri Brojonegoro
 9. Jalan Adam Malik
 10. Jalan Agus Salim
 11. Jalan Basuki Rahmat.
 12. Jalan Abdul Rahman Saleh
 13. Jalan Ade Irma Suryani
 14. Jalan DR.Siwabesy
 15. Jalan KH.Abdul Malik Jambi
 16. Jalan DR.Purwadi
 17. Jalan Setiabudi
 18. Jalan KH Hasyim Ashari
 19. Jalan Pangeran Diponegoro
 20. Jalan DR.Soetomo
 21. Jalan Gajah Mada
 22. Jalan Hayam Wuruk
 23. Jalan Raden Mataher
 24. Jalan Husni Thamrin
 25. Jalan Slamet Riyadi
 26. Jalan Urip Sumoharjo
 27. Jalan Kol Pol M.Taher
 28. Jalan Djamin Datuk Bagindo
 29. Jalan Brigjen Katamso
 30. Jalan Rangkayo Hitam
 31. Jalan Rangkayo Pinggai
 32. Jalan Sentot Alibasyah
 33. Jalan Ahmad Yani
 34. Jalan MT.Haryono
 35. Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi SH
 36. Jalan Yusuf Singedekane ; dan
 37. Jalan H.A.Manaf
- c. Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa rencana penanganan jaringan jalan kolektor primer 4 yang terdiri atas peningkatan daya dukung dan daya tampung serta fungsinya yang terdiri atas :
1. Jalan Multatuli

2. Jalan Let. Muda Sarniem
 3. Jalan Lirik
 4. Jalan Dharma Wangsa
 5. Jalan K.H. Ahmad Dahlan
 6. Jalan Sumbiyono
 7. Jalan Dr. Mawardi
 8. Jalan Villa Kenali
 9. Jalan T.P. Sriwijaya
 10. Jalan Sersan Anwar Bay
 11. Jalan Sari Bhakti
 12. Jalan Tembus Simpang Jalan Hasanudin
 13. Jalan IPLT
 14. Jalan Marene
 15. Jalan Lijosos
 16. Jalan Sersan Darpin
 17. Jalan Konsolidasi Talang Bakung
 18. Jalan U.D. Sunaryo
 19. Jalan Bagan Pete
 20. Jalan Depati Parbo
 21. Jalan Purnama
 22. Jalan Sunan Drajat
 23. Jalan Sunan Gunung Jati
 24. Jalan Ir. H. Djuanda
 25. Jalan R.K. Sjahbuddin
 26. Jalan Ismail Malik
 27. Jalan Danau Sipin
 28. Jalan KH. A. Madjid Jambi
 29. Jalan D.I. Pandjaitan
 30. Jalan Yoenis Sanis
 31. Jalan Roni Sani
 32. Jalan Sutan Syahrir
 33. Jalan R.B Siagian
 34. Jalan Prof.DR.Abd.Saleh
 35. Jalan K.H. Kemas M. Saleh
 36. Jalan K.H. Qodir Ibrahim
 37. Jalan K.H. M. Jafar
 38. Jalan K.H. M. Thomok
 39. Jalan Tumenggung Jafar
 40. Jalan. K.H. Madjid batas kota
- (4) Rencana persimpangan tidak sebidang terdiri atas pengembangan simpang susun Jalan Pasar Angso Duo baru.

- (5) Rencana pengembangan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. pembangunan jalan lingkar luar II;
 - b. pembangunan jalan lingkar utara;
 - c. pembangunan jalan layang Sudirman;
 - d. pembangunan jalan layang A. Bakaruddin;
 - e. pembangunan jalan di Kelurahan Bagan Pete;
 - f. pembangunan jalan Buluran-Danau Sipin ke Angso Duo; dan
 - g. pembangunan jembatan penyeberangan gantung.

Pasal 22

Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas rencana pengembangan dan peningkatan terminal barang, terminal penumpang dan rest area .

Pasal 23

Rencana pembangunan dan pengembangan terminal barang, terminal penumpang dan rest area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas :

- a. optimalisasi pemanfaatan Terminal tipe A Alam Barajo di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru;
- b. pengembangan Terminal Barang Terpadu-Pasar Induk di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru;
- c. pembangunan rest area terpadu di Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru;
- d. pembangunan terminal penumpang tipe C batas kota - Tangkit di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan;
- e. peningkatan Terminal type C Paal 10 di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru;
- f. pembangunan terminal type C di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk;
- g. optimalisasi Terminal type B Sijenjang di Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur;
- h. pengembangan terminal type C Rawasari menjadi terminal dan pusat perdagangan/jasa UMKM di Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi;
- i. pembangunan rest area terpadu di Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura ;

Pasal 24

- (1) Rencana jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan rute angkutan penumpang
 - b. pengembangan lalu lintas angkutan barang.
- (2) Pengembangan rute angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Rute utama;
 - b. Rute cabang; dan
 - c. Rute Perintis.
- (3) Pengembangan lalu lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pengembangan terminal angkutan barang pembantu di pasar angso duo di kelurahan beringin kec. Pasar jambi
 - b. pengembangan terminal angkutan pembantu di bandara udara sultan thaha kelurahan paal merah kec. Jambi selatan
 - c. pengembangan terminal angkutan barang pembantu simpang rimbo di kelurahan kenali besar.
- (4) Rute utama, rute cabang dan rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 25

Rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. peningkatan Dermaga Sungai di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura ;
- b. pengembangan Dermaga Apung dikecamatan Pasar, Jambi Timur, Pelayangan dan Danau Teluk ;
- c. pengembangan transportasi wisata Sungai Batanghari dan Danau dalam wilayah Kota Jambi.

Pasal 26

Rencana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. rencana pembangunan Stasiun Besar Kereta Api di kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru
- b. rencana pembangunan rel kereta api di Kelurahan Bagan Pete dan Kelurahan Kenali Asam bawah di Kecamatan Kota Baru; Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur

Paragraf 3
Rencana Sistem Prasarana Transportasi Udara

Pasal 27

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, terdiri atas:

- a. perluasan bandar udara Sultan Thaha Syaifuddin di Kelurahan Talang Bakung dan Palmerah di Kecamatan Jambi Selatan
- b. penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); terdiri atas kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden, Kelurahan Tanjung Pasir, Kelurahan Olak Kemang (Kecamatan Danau Teluk) ; Kelurahan Tambak Sari, Kelurahan Thehok, Kelurahan Talang Bakung, Kelurahan Pasir Putih dan Kelurahan Paal Merah (Kecamatan Jambi Selatan) ; Kelurahan Payo Lebar, Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, Kelurahan Kebon Handil dan Kelurahan Jelutung (Kecamatan Jelutung) ; Kelurahan Beringin (kecamatan Pasar Jambi) ; Kelurahan Penyengat Rendah, Teluk Kenali, Legok, Telanaipura, Sungai Putri, Solok Sipin, Murni dan Buluran Kenali (Kecamatan Telanaipura).
- c. penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK); Kelurahan Jelutung, Kelurahan Talang Jauh, Kelurahan Kebun Handil (Kecamatan Jelutung) ; Kelurahan Tambak Sari, Kelurahan Talang Bakung kelurahan thehok dan Kelurahan Paal Merah (Kecamatan Jambi Selatan)
- d. penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr); Kelurahan Paal Merah dan Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan
- e. penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); Kelurahan Paal Merah dan Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf f terdiri atas :

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 29

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a, terdiri dari:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. arahan pengelolaan dan pengembangan jaringan tenaga listrik; dan
 - c. penataan jaringan.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. gardu distribusi di Kelurahan Payo selincah Kecamatan Jambi Timur; dan
 - b. jaringan tegangan menengah dari gardu induk melalui saluran udara maupun kabel;
- (3) Arahan pengelolaan dan pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pembangunan PLTG Selincah;
 - b. pengembangan jaringan distribusi di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kotabaru.
- (4) Penataan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penataan terhadap jaringan tegangan rendah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Energi BBM dan Jaringan Pipa Gas

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana energi jaringan pipa gas dilakukan melalui rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pipa gas.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengembangan jaringan pipa gas Jalur 1 diameter 180 mm yang terdiri atas ruas Jalan Lingkar Barat, Jalan Pattimura, Jalan A.Bakarudin, Jalan Kol Abunjani, Jalan Soemantri Brojonegoro, Jalan Sultan Agung, Jalan Sulthan Thaha, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Jalan Veteran, Jalan Gatot Soebroto, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Prof. Sri Sudewi, Jalan Yusuf Singedekane, Jalan A.Manaf, Jalan Jend.A Thalib, Jalan Abu Bakar, Jalan Depati Parbo, Jalan M.Yamin, Jalan R.M Marzuki;
 - b. pengembangan jaringan pipa gas Jalur 2 yang terdiri atas ruas Jalan Marsekal Surya Dharma, Jalan Pangeran Hidayat, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Agus Salim, Jalan Adam Malik, Jalan Prof.DR.A Saleh, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Jend. Sudirman, Jalan Kol.M.Taher, Jalan Jamil Dt Bagindo, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Yos Sudarso, Jalan Raden Fatah, Jalan Orang Kayo Hitam, Jalan Orang Kayo Pingai, dan Jalan Sentot Ali Basya.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 31

- Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas :
- a. rencana sistem telekomunikasi kabel; dan
 - b. rencana sistem telekomunikasi nirkabel.

Rencana Sistem Telekomunikasi Kabel

Pasal 32

- (1) Rencana sistem telekomunikasi kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas :
 - a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder;
 - c. bangunan pengelolaan jaringan telepon; dan
 - d. penyediaan jaringan serat optik.
- (2) Rencana jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti rencana pengembangan pola jaringan jalan kota Jambi.
- (3) Rencana jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti rencana pengembangan sistem jaringan jalan lingkungan dalam wilayah kota Jambi.
- (4) Bangunan pengelolaan jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Stasiun Telepon Otomatis (STO) dikembangkan di seluruh kecamatan.
- (5) Penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan pada seluruh jaringan telekomunikasi jaringan kabel primer.

Sistem Telekomunikasi Nirkabel

Pasal 33

- (1) Rencana sistem telekomunikasi Nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
 - b. penyediaan jaringan internet di tempat umum.
- (2) Pengaturan pengembangan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana penyediaan jaringan internet di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan pada lokasi-lokasi dengan fungsi sosial.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas :
 - a. Sistem wilayah sungai
 - b. Sistem pengembangan sistem prasarana air baku;
 - c. Sistem penyediaan prasarana air bersih dan penggunaan air tanah. dan
 - d. Sistem Pengendalian banjir.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Batanghari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.
- (3) Rencana pengembangan sistem prasarana air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui penanganan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari;
- (4) Rencana penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peningkatan kualitas lingkungan DAS pada Wilayah Sungai Batanghari terdiri atas:
 - a. DAS Lintas Kabupaten/Kota yaitu DAS Batanghari yang terdiri atas :
 1. Kelurahan Pasir Panjang di Kecamatan Danau Teluk
 2. Kelurahan Penyengat Rendah di Kecamatan Telanaipura
 3. Kelurahan Tanjung Johor di Kecamatan Pelayangan
 4. Kelurahan Sijenjang di Kecamatan Jambi Timur
 - b. DAS dalam Kota, terdiri atas :
 1. DAS Kenali Kecil dengan panjang sungai 10,68 Km dan luas 1.759 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh sembilan hektar);
 2. DAS Kenali Besar dengan panjang sungai 13,79 Km dan luas 3.623 Ha (tiga ribu enam ratus dua puluh tiga hektar);
 3. DAS Kambang dengan panjang sungai 4,304 Km dan luas 488 Ha (empat ratus delapan puluh delapan hektar);
 4. DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km dan luas 2.930 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh hektar);

5. DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km dan luas 684 Ha (enam ratus delapan puluh empat hektar);
 6. DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km dan luas 1.887 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tujuh hektar);
 7. DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km dan luas 1.889 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan hektar);
- (5) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan kolam retensi di Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru;
 - b. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Jambi;
 - c. pengendalian kawasan terbangun di sepanjang DAS di dalam Kota Jambi; dan
 - d. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Kota Jambi.

Bagian Kelima

Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri atas :

- a. Rencana sistem penyediaan air minum;
- b. Rencana prasarana air limbah;
- c. Rencana sistem persampahan;
- d. Rencana sistem drainase;
- e. Rencana jaringan jalan pejalan kaki;
- f. Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2
Rencana Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 36

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat huruf a merupakan rencana sistem penyediaan air minum Sistem jaringan Perpipaan;
- (2) sistem Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana air minum kota dengan jaringan perpipaan yang terdiri dari :
 - 1) Peningkatan dan pengembangan Instalasi Pengolah air (IPA)
 - 2) Jaringan Transmisi.
 - b. peningkatan kapasitas produksi air bersih dengan pembangunan IPA dan peningkatan IPA yang ada, yang terdiri atas :
 - 1) Peningkatan IPA Benteng menara Kecamatan Telanaipura menjadi 100 l/dt,
 - 2) Peningkatan IPA Benteng bawah Kecamatan Telanaipura menjadi 300 l/dt,
 - 3) Pembangunan IPA Broni Kecamatan Telanaipura dengan kapasitas produksi 300 l/dt,
 - 4) Pembangunan IPA Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur 300 l/dt,
 - 5) Pembangunan IPA Aur Duri dengan kapasitas produksi 200 l/dt,
 - 6) Pembangunan IPA Jambi Kota Seberang dengan kapasitas produksi 50 l/dt.
 - c. jaringan transmisi perpipaan, yang terdiri atas :
 - 1) Rehabilitasi jaringan pipa induk dan pipa sekunder di seluruh wilayah pelayanan
 - 2) Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan perpipaan yang diarahkan menuju arah timur yakni di Kelurahan Kenali Besar dan ke arah selatan yakni Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kotabaru.
 - 3) Untuk memenuhi jangkauan pelayanan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Muaro Jambi.

Paragraf 3
Rencana Prasarana Air Limbah

Pasal 37

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pembuangan air limbah B3;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat ; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual dan komunal.
- (2) Rencana sistem pembuangan air limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan industri di Kecamatan Jambi Timur.
- (3) Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk kegiatan perdagangan dan jasa di Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Kota Baru, Jelutung dan Telanaipura.
- (4) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual dan komunal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan sedang di Jambi Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jelutung, dan Kecamatan Telanaipura;
 - c. sistem pembuangan air limbah sistem perkotaan yang diarahkan di Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Jambi Timur.

Paragraf 4
Rencana Sistem Persampahan

Pasal 38

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas :
 - a. rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; dan

- b. rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan dan peningkatan TPA Talang Gulo seluas kurang lebih 35 Ha di Kelurahan Kenali Asam Bawah; dan
 - b. peningkatan teknologi pengolahan sampah menggunakan sistem pengolahan dengan *sanitary landfill*.
- (3) Rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pengembangan dan penyediaan TPST di kawasan perumahan dan kawasan pusat pelayanan.
 - b. setiap TPST direncanakan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
- (4) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Regional.

Paragraf 5

Rencana Sistem Drainase

Pasal 39

- (1) Rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d terdiri atas :
- a. sistem jaringan drainase primer; dan
 - b. sistem jaringan drainase sekunder;
- (2) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. sistem drainase Sungai Selincah;
 - b. sistem drainase Sungai Tembuku;
 - c. sistem drainase Sungai Asam;
 - d. sistem drainase Sungai Solok Sipin;
 - e. sistem drainase Sungai Putri;
 - f. sistem drainase Sungai Kambang;
 - g. sistem drainase Sungai Kenali Besar; dan
 - h. sistem drainase Sungai Kenali Kecil.
- (3) Sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem drainase Sungai Selincah dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Kasang, Kelurahan Kasang Jaya, Kelurahan Sijenjang, Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Payo Selincah, Kelurahan Talang Banjar,

- Kelurahan Wijayapura, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan The Hok, dan Kelurahan Paal Merah.
- b. sistem drainase Sungai Tembuku dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Kasang, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Budiman, Kelurahan Talang Jauh, Kelurahan Jelutung, Kelurahan Pakuan Baru, Kelurahan Tambak Sari, dan Kelurahan The Hok.
 - c. sistem drainase Sungai Asam dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Beringin, Kelurahan Sungai Asam, Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Jelutung, Kelurahan Handil Jaya, Kelurahan Paal V, Kelurahan Suka Karya, dan Kelurahan Kenali Asam Bawah,
 - d. sistem drainase Sungai Solok Sipin dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin, Kelurahan Murni dan Kelurahan Sungai Putri.
 - e. sistem drainase Sungai Putri dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Sungai Putri, dan Kelurahan Selamat.
 - f. sistem drainase Sungai Kambang dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Pematang Sulur, Kelurahan Telanaipura, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kelurahan Beliang, dan Kelurahan Simpang III Sipin.
 - g. sistem drainase Sungai Kenali Besar dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Pematang Sulur, Kelurahan Kenali Besar, Kelurahan Rawasari, Kelurahan Beliang, Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Mayang Mangurai, dan Kelurahan Kenali Asam Bawah.
 - h. sistem drainase Sungai Kenali Kecil dengan wilayah pelayanan terdiri atas : Kelurahan Teluk Kenali, Kelurahan Penyengat Rendah, Kelurahan Pematang Sulur, dan Kelurahan Kenali Besar.
- (4) Rencana pengembangan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase primer dan sekunder;
 - b. pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase primer dari kegiatan pembangunan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase. dan

- d. pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan genangan dan rawan banjir di Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Pasal 40

Rencana pengembangan jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e terdiri atas :

a. peningkatan jalur pejalan kaki terdapat di :

1. Jalan Arif Rachman Hakim;
2. Jalan R.E. Martadinata;
3. Jalan Kolonel Abundjani;
4. Jalan Soemantri Brojonegoro;
5. Jalan DR.G. Siwabessy;
6. Jalan Mayjen Sutoyo;
7. Jalan Yusuf Singedekane;
8. Jalan Prof.DR. Sri Soedewi;
9. Jalan Urip Sumohardjo;
10. Jalan R.A. Rachman;
11. Jalan Ir. H. Djuanda;
12. Jalan R.K. Sjahbuddin;
13. Jalan Jend. Soedirman;
14. Jalan Soekarno – Hatta;
15. Jalan Kol. Pol. M. Taher;
16. Jalan G.R. Djamin Datuk Bagindo;
17. Jalan Adam Malik;
18. Jalan K.H. Agus Salim;
19. Jalan Guru Mughtar;
20. Jalan A. R. Saleh;
21. Jalan Slamet Riyadi;
22. Jalan Sultan Agung;
23. Jalan Husni Thamrin;
24. Jalan Prof. M. Yamin;
25. Jalan Gadjah Mada;
26. Jalan Hayam Wuruk;
27. Jalan Pangeran Diponegoro;
28. Jalan Hasyim Azhari;

29. Jalan Setiabudhi;
30. Jalan Panglima Polim;
31. Jalan Raden Pamuk;
32. Jalan Pangeran Hidayat;
33. Jalan Mayor. Mardzuki;
34. Jalan Kapt. Pattimura;
35. Jalan R.B. Siagian;
36. Jalan Kolonel Amir Hamzah;
37. Jalan Raja Yamin
38. Jalan Marsekal Surya Dharma;
39. Jalan Kapt. A. Bakaruddin;
40. Jalan H.O.S. Cokroaminoto;
41. Jalan Yunus Sanis;
42. Jalan Gatot Soebroto;
43. Kawasan Makalam di Jl. H.M.O. Bafadal;
44. Kawasan Pasar Handil;
45. Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Jambi di Kecamatan Telanaipura;
46. Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Jambi di Kecamatan Kota Baru;
47. Kawasan UNJA Telanai – Simpang Karya di Kecamatan Telanaipura;
48. Kawasan Jamkose di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan;
49. Kawasan Simpang Duren di Kecamatan Jambi Timur;
50. Kawasan Ex. Arena MTQ dan Taman Rimba di Kecamatan Jambi Selatan;
51. Kawasan Pasar di Kecamatan Pasar Jambi;
52. Kawasan Simpang Gado – Gado di Kecamatan Jambi Selatan;
53. Kawasan Simpang Marene di Kecamatan Jambi Selatan.

Paragraf 7

Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 41

- (1) Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi dari bencana alam menuju ruang untuk evakuasi bencana.

- (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
- a. rencana jalur evakuasi bencana banjir, terdiri atas :
1. Jalan K.H. M. Saleh – Jembatan Aur Duri - Jalan Lingkar Barat – Jalan K.H. A. Madjid – Jalan Dr. Siwabessy – Jalan Mayjen Suprpto – Jalan M.T. Haryono
 2. Jalan K.H. M. Saleh – Jembatan Aur Duri - Jalan Lintas Timur – Jalan Lingkar Barat – Jalan Kapten Pattimura – Jalan Arif Rahman Hakim – Jalan A. Manaf – Jalan Ahmad Yani
 3. Jalan Danau Sipin – Jalan Husin Akib – Jalan Slamet Riyadi - Jalan Sultan Thaha
 4. Jalan Lettu Mauti – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Sultan Thaha
 5. Jalan Raden Patah – Jalan Yos Soedarso
 6. Jalan Raden Patah – Jalan Yos Soedarso – Jalan Raden Pamuk – Jalan Fatmawati
 7. Jalan K.H. Madjid – Jalan Desa Niaso – Jembatan Batanghari II – Jalan Yos Soedarso
 8. Jalan K.H. Madjid – Jalan Desa Niaso – Jembatan Batanghari II – Jalan Yos Soedarso – Jalan Raden Pamuk – Jalan Fatmawati
 9. Jalan K.H. A. Madjid – Jalan DR.G. Siwabessy – Jalan Mayjen Suprpto – Jalan M.T. Haryono
- b. rencana jalur evakuasi bencana kebakaran, terdiri atas ruas jalan dari titik kebakaran menuju fasilitas publik dan ruang terbuka

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kedua Umum

Pasal 42

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000

tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Lindung

Pasal 43

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan cagar budaya; dan
- c. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 44

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas :

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan danau; dan
- c. ruang terbuka hijau.

Pasal 45

(1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf a ditetapkan dengan luas kurang lebih 325 Ha (tiga ratus dua puluh lima hektar) terdapat di :

- a. Kawasan sempadan Sungai Batanghari yang terdiri atas :
 1. Kelurahan Penyengat Rendah
 2. Kelurahan Teluk Kenali
 3. Kelurahan Buluran Kenali
 4. Kelurahan Legok
 5. Kelurahan Beringin
 6. Kelurahan Orang Kayo Hitam
 7. Kelurahan Pasar Jambi
 8. Kelurahan Kasang
 9. Kelurahan Sijenjang
 10. Kelurahan Pasir Panjang
 11. Kelurahan Tanjung Raden

12. Kelurahan Tanjung Pasir
 13. Kelurahan Olak Kemang
 14. Kelurahan Ulu Gedong
 15. Kelurahan Tengah
 16. Kelurahan Jelmu
 17. Kelurahan Mudung Laut
 18. Kelurahan Arab Melayu
 19. Kelurahan Tahtul Yaman
- b. Kawasan sempadan Sungai Selincih yang terdiri atas :
1. Kelurahan Kasang di Kecamatan Jambi Timur,
 2. Kelurahan Kasang Jaya di Kecamatan Jambi Timur,
 3. Kelurahan Sijenjang di Kecamatan Jambi Timur;
 4. Kelurahan Tanjung Sari di Kecamatan Jambi Timur;
 5. Kelurahan Payo Selincih di Kecamatan Jambi Timur;
 6. Kelurahan Talang Banjar di Kecamatan Jambi Timur;
 7. Kelurahan Wijayapura di Kecamatan Jambi Selatan;
 8. Kelurahan Pasir Putih di Kecamatan Jambi Selatan;
 9. Kelurahan The Hok di Kecamatan Jambi Selatan; dan
 10. Kelurahan Paal Merah di Kecamatan Jambi Selatan;
- c. Kawasan sempadan Sungai Tembuku yang terdiri atas :
1. Kelurahan Kasang di Kecamatan Jambi Timur;
 2. Kelurahan Rajawali di Kecamatan Jambi Timur;
 3. Kelurahan Sulanjana di Kecamatan Jambi Timur;
 4. Kelurahan Budiman di Kecamatan Jambi Timur;
 5. Kelurahan Talang Jauh di Kecamatan Jelutung;
 6. Kelurahan Jelutung di Kecamatan Jelutung;
 7. Kelurahan Pakuan Baru di Kecamatan Jambi Selatan;
 8. Kelurahan Tambak Sari di Kecamatan Jambi Selatan; dan
 9. Kelurahan The Hok di Kecamatan Jambi Selatan;
- d. Kawasan sempadan Sungai Asam yang terdiri atas :
1. Kelurahan Orang Kayo Hitam di Kecamatan Pasar Jambi;

2. Kelurahan Beringin di Kecamatan Pasar Jambi;
 3. Kelurahan Sungai Asam di Kecamatan Pasar Jambi;
 4. Kelurahan Lebak Bandung di Kecamatan Jelutung;
 5. Kelurahan Cempaka Putih di Kecamatan Jelutung;
 6. Kelurahan Jelutung di Kecamatan Jelutung;
 7. Kelurahan Paal V di Kecamatan Kota Baru;
 8. Kelurahan Suka Karya di Kecamatan Kota Baru; dan
 9. Kelurahan Kenali Asam Bawah di Kecamatan Kota Baru.
- e. Kawasan sempadan Sungai Kenali Besar yang terdiri atas :
1. Kelurahan Pematang Sulur di Kecamatan Telanaipura;
 2. Kelurahan Kenali Besar di Kecamatan Kota Baru;
 3. Kelurahan Rawasari di Kecamatan Kota Baru;
 4. Kelurahan Beliung di Kecamatan Kota Baru;
 5. Kelurahan Bagan Pete di Kecamatan Kota Baru;
 6. Kelurahan Mayang Mangurai di Kecamatan Kota Baru; dan
 7. Kelurahan Kenali Asam Bawah di Kecamatan Kota Baru.
- f. Kawasan sempadan Sungai Kenali Kecil yang terdiri atas :
1. Kelurahan Teluk Kenali di Kecamatan Telanaipura;
 2. Kelurahan Penyengat Rendah di Kecamatan Telanaipura;
 3. Kelurahan Pematang Sulur di Kecamatan Telanaipura; dan
 4. Kelurahan Kenali Besar di Kecamatan Kota Baru.
- g. Kawasan sempadan Sungai Solok Sipin yang terdiri atas :
1. Kelurahan Legok di Kecamatan Telanaipura;
 2. Kelurahan Solok Sipin di Kecamatan Telanaipura; dan
 3. Kelurahan Sungai Putri di Kecamatan Telanaipura;
- h. Kawasan sempadan Sungai Kambang yang terdiri atas :
1. Kelurahan Buluran Kenali di Kecamatan Telanaipura;
 2. Kelurahan Pematang Sulur di Kecamatan Telanaipura;
 3. Kelurahan Telanaipura di Kecamatan Telanaipura;
 4. Kelurahan Simpang IV Sipin di Kecamatan Telanaipura;

5. Kelurahan Beliung di Kecamatan Kota Baru; dan
 6. Kelurahan Simpang III Sipin di Kecamatan Kota Baru;
- i. Kawasan sempadan Sungai Putri yang terdiri atas :
 1. Kelurahan Sungai Putri di Kecamatan Telanaipura; dan
 2. Kelurahan Selamat di Kecamatan Telanaipura;
- (2) Rencana arahan pengelolaan sempadan sungai terdiri atas :
- a. Penghijauan sempadan sungai
 - b. Normalisasi sungai
 - c. Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai
 - d. Pengembangan jalan inspeksi

Pasal 46

Sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan sempadan Danau Sipin yang berlokasi di Kelurahan Legok, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Sungai Putri dan Kelurahan Telanaipura di Kecamatan Telanaipura ditetapkan dengan luas 161 Ha (seratus enam puluh satu hektar)
- b. kawasan sempadan Danau Teluk Kenali yang berlokasi di Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Teluk Kenali dan Kelurahan Penyengat Rendah di Kecamatan Telanaipura ditetapkan dengan luas 45 Ha (empat puluh lima hektar)
- c. kawasan sempadan Danau Teluk yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Raden, Kelurahan Olak Kemang dan Kelurahan Tanjung Pasir di Kecamatan Danau Teluk ditetapkan dengan luas 54 Ha (lima puluh empat hektar)
- d. kawasan sempadan Danau Kiambang yang berlokasi di Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Tanjung Raden di Kecamatan Danau Teluk ditetapkan dengan luas 40 Ha (empat puluh hektar).

Pasal 47

- (1) Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, direncanakan dengan luas kurang lebih 5.381,79 Ha (Lima ribu tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh sembilan hektar) terdiri atas :

- a. ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10% dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 1.764,29 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh empat koma dua sembilan hektar); dan
 - b. ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20 % dari luas kota dengan luas kurang lebih 3.617,50 Ha (Tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh hektar).
- (2) Rencana ruang terbuka hijau privat sebagaimana tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan koma dua dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruang terbuka hijau pekarangan, ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
- (3) Ruang terbuka hijau kota publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ruang terbuka hijau taman sebesar kurang lebih 875,90 Ha (delapan ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh hektar) di seluruh wilayah kelurahan;
 - b. ruang terbuka hijau hutan kota sebesar kurang lebih 524 Ha (lima ratus dua puluh empat hektar) di Kelurahan Teluk Kenali dan Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura dan Kelurahan Kenali Asam Bawah dan Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru Kelurahan Sejenjang Kecamatan Jambi Timur;
 - c. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan sebesar kurang lebih 93 Ha (sembilan puluh tiga hektar) di sepanjang jalur jalan arteri primer, kolektor primer, dan arteri sekunder;
 - d. ruang terbuka hijau pemakaman sebesar kurang lebih 140 Ha (seratus empat puluh hektar) tersebar di seluruh wilayah kecamatan; dan
 - e. ruang terbuka hijau kawasan perkantoran pemerintah sebesar kurang lebih 27 Ha (dua puluh tujuh hektar) di Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Kota Baru;
 - f. ruang terbuka hijau fungsi tertentu sebesar kurang lebih 1.332,60 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh dua koma enam puluh hektar), yang terdiri dari :
 1. ruang terbuka hijau sabuk hijau di Kelurahan Bagan Pete sebesar kurang lebih 244,5 Ha (dua ratus empat puluh empat koma lima hektar)
 2. ruang terbuka hijau sabuk hijau di Kelurahan Penyengat Rendah sebesar kurang lebih 132 Ha (seratus tiga puluh dua hektar)

3. ruang terbuka hijau Lahan Pertanian Perkotaan sebesar kurang lebih 956,10 Ha (sembilan ratus lima puluh enam koma sepuluh hektar).

Pasal 48

Rencana arahan pengelolaan ruang terbuka hijau terdiri atas :

- a. mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting;
- b. mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi;
- c. merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
- d. peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada di seluruh wilayah Kota;
- e. pengembangan ruang terbuka hijau baru di kawasan pusat – pusat pertumbuhan;
- f. pengembangan teknologi baru dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
- g. membangun RTH Infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor;
- h. mengembangkan dan mengelola RTH Hutan Kota; dan
- i. membebaskan dan pengadaan lahan untuk pemenuhan kebutuhan RTH.

Pasal 49

Pembebasan dan Pengadaan Lahan untuk memenuhi kebutuhan RTH sebagaimana dimaksud pasal 48 huruf i, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Kawasan Cagar Budaya

Pasal 50

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terletak di kawasan Jambi Kota Seberang yang tersebar di wilayah administrasi :
 - a. Kelurahan Olak Kemang;
 - b. Kelurahan Ulu Gedong
 - c. Kelurahan Tengah
 - d. Kelurahan Mudung Laut

- e. Kelurahan Arab Melayu
- (2) Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan melalui :
 - a. pelestarian pola sosial budaya masyarakat yang berbasis religius;
 - b. pengaturan pengembangan infrastruktur pendukung;
 - c. pengaturan bentuk bangunan; dan
 - d. pengembangan kegiatan kepariwisataan.
- (3) Lokasi cagar budaya yang diluar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilestarikan.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 51

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana kebakaran;

Pasal 52

- (1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdapat di :
 - a. Kecamatan Telanaipura;
 - b. Kecamatan Pasar Jambi;
 - c. Kecamatan Jambi Timur;
 - d. Kecamatan Danau Teluk; dan
 - e. Kecamatan Pelayangan.
- (2) Rencana pengendalian kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui :
 - a. kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - b. pembatasan pengembangan kegiatan budidaya di sekitar DAS Batanghari
 - c. melaksanakan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan – kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi – lokasi yang berada di sekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pasal 53

- (1) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdapat di :
 - a. Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden, Kelurahan Tanjung Pasir, Kelurahan Olak Kemang, dan Kelurahan Ulu Gedong di Kecamatan Danau Teluk;
 - b. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu, Kelurahan Tahtul Yaman, dan Kelurahan Tanjung Johor di Kecamatan Pelayangan
 - c. Kelurahan Murni, Kelurahan Solok Sipin, dan Kelurahan Legok di Kecamatan Telanaipura
 - d. Kelurahan Pasar, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Sungai Asam, dan Kelurahan Beringin di Kecamatan Pasar Jambi
 - e. Kelurahan Rajawali, Kelurahan Budiman, Kelurahan Kasang, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Tanjung Pinang di Kecamatan Jambi Timur
 - f. Kelurahan Cempaka Putih, dan Kelurahan Lebak Bandung di Kecamatan Jelutung
 - g. Kelurahan Kenali Asam Atas, dan Kelurahan Kenali asam Bawah di Kecamatan Kota Baru
 - h. Kelurahan Tambak Sari di Kecamatan Jambi Selatan.
- (2) Rencana pengendalian kawasan rawan bencana kebakaran dilakukan melalui :
 - a. peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran di setiap kecamatan
 - b. peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi – lokasi rawan bencana
 - c. pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan.
 - d. rencana induk proteksi kebakaran kota

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan pendidikan;
- e. kawasan peruntukan industri/pergudangan;
- f. kawasan peruntukan wisata;
- g. kawasan Peruntukan ruang terbuka non hijau.
- h. kawasan peruntukan sektor informal
- i. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas:
 - a. perumahan dengan kepadatan tinggi kurang lebih 813 Ha (delapan ratus tiga belas hektar) terdiri atas kawasan perumahan di :
 1. Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura
 2. Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanaipura
 3. Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura
 4. Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi
 5. Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung
 6. Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung
 7. Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung
 8. Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung
 9. Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
 10. Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung
 11. Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur
 12. Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur
 13. Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur
 14. Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur
 15. Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur
 16. Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur
 17. Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
 18. Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan
 19. Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan

- b. perumahan dengan kepadatan sedang kurang lebih 6.903 Ha (enam ribu sembilan ratus tiga hektar) terdiri atas kawasan perumahan di :
1. Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur
 2. Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan
 3. Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan
 4. Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan
 5. Kelurahan Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan
 6. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan
 7. Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan
 8. Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan
 9. Kelurahan Kebon Handil Kecamatan Jelutung
 10. Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru
 11. Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru
 12. Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru
 13. Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru
 14. Kelurahan Beliung Kecamatan Kota Baru
 15. Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru
 16. Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru
 17. Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Kota Baru
 18. Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru
 19. Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru
 20. Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura
 21. Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura
 22. Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura
 23. Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura
 24. Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura
 25. Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura
- c. perumahan dengan kepadatan rendah dengan kurang lebih 1.445 Ha (seribu empat ratus empat puluh lima hektar) terdiri atas kawasan perumahan di :
1. Kelurahan Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi
 2. Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi
 3. Kelurahan Orang Kayo Hitam Kecamatan Pasar Jambi
 4. Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura
 5. Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura
 6. Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk
 7. Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk

8. Kelurahan Tanjung Pasir Kecamatan Danau Teluk
 9. Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk
 10. Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk
 11. Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan
 12. Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan
 13. Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan
 14. Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan
 15. Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan
 16. Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal; dan
 - c. pengembangan perumahan secara vertikal.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas wilayah seluas 1.135 ha, yang terdiri dari :
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan modern; dan
 - c. toko dan ritel modern;
- (2) Rencana pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan pasar tradisional di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura
 - b. pembangunan dan peningkatan kualitas fisik dan infrastruktur pasar – pasar tradisional di setiap kecamatan; dan
 - c. pengembangan konsep terpadu antara terminal angkutan barang dan pasar induk lingkaran selatan di Kelurahan Kenalii Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
- (3) Rencana pengembangan pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan perumahan skala besar di Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Telanaipura, dan Kecamatan Jambi Selatan.
- (4) Rencana pengembangan toko dan ritel modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan perumahan skala besar di Kecamatan Kotabaru.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 57

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas wilayah seluas 575 ha (lima ratus tujuh puluh lima hektar), terdiri dari :
 - a. kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Rencana pengembangan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang

lebih 88,25 ha (delapan puluh delapan koma dua lima hektar) terdiri atas :

- a. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Jambi di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Telanaipura;
 - b. pengembangan kawasan perkantoran Pemerintah Kota di Kecamatan Kota Baru;
 - c. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Wilayah; dan
 - d. peningkatan kawasan Kantor Walikota dan DPRD serta Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi di Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Telanaipura.
- (3) Rencana pengembangan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 487 Ha (empat ratus delapan puluh tujuh hektar) terdiri atas :
- a. Jl. Dr. Soetomo, Kelurahan Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi
 - b. Jl. Hayam Wuruk, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh dan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
 - c. Kawasan di sepanjang jalan protokol dengan skala dan kriteria pengembangan yang terbatas.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas rencana pengembangan pendidikan Anak Usia Dini, dasar dan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan tinggi di wilayah Kota seluas kurang lebih 465 Ha (empat ratus enam puluh lima hektar).
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan pendidikan tinggi seluas kurang lebih 20 Ha (dua puluh hektar) berupa peningkatan kualitas kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Pematang Sulu Kecamatan Telanaipura, Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Kelurahan Olak

Kemang Kecamatan Danau Teluk dan Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan.

- (3) Rencana pengembangan kawasan pendidikan terpadu di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri dan/atau Pergudangan

Pasal 59

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri dan/atau pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e berupa rencana pengembangan kawasan industri dan/atau Pergudangan di wilayah Kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri dan atau Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 602 ha (enam ratus dua hektar) terdiri atas:
 - a. Penyediaan ruang untuk kegiatan Industri besar diarahkan di koridor ruas jalan arteri Primer di Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan, Kelurahan Sijenjang dan kelurahan Payo selincah Kecamatan Jambi Timur.
 - b. penyediaan ruang untuk kegiatan industri agro dan industri kecil dan menengah di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
 - c. Penyediaan ruang untuk kegiatan industri dan pergudangan di Kelurahan Kenali Asam Bawah

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Wisata

Pasal 60

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f berupa rencana pengembangan kawasan wisata di wilayah Kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 288 ha (dua ratus delapan puluh delapan hektar) terdiri atas :
 - a. revitalisasi dan rehabilitasi kawasan tanggo rajo di Kecamatan Pasar Jambi;

- b. pembangunan kawasan wisata di Kecamatan Pasar Jambi;
- c. pengembangan kawasan wisata di kawasan Danau Sipin dan Teluk Kenali di Kecamatan Telanaipura dan Danau Teluk Kecamatan Danau Teluk yang didukung kegiatan perikanan perairan sungai dan danau secara terkendali;
- d. pengembangan konsep wisata budaya di kawasan cagar budaya Jambi Kota Seberang di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan;
- e. pengembangan RTH Hutan Kota yang menjadi milik Pemerintah Kota Jambi;
- f. pengembangan kawasan Wisata Kebun Buah Balai Benih Hortikultura di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kotabaru.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 61

Kawasan Peruntukan Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g seluas 20 Ha (dua puluh hektar) terdiri atas:

- a. kolam retensi di Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Telanaipura;
- b. pengembangan lahan parkir pada kawasan Pasar Jambi di Kecamatan Pasar Jambi dengan konsep ramah lingkungan;
- c. kompleks Monumen Tugu Juang di Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura;
- d. area parkir bebas Simpang Rimbo di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru;
- e. area parkir bebas Paal X di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru;
- f. area parkir bebas Aur Duri di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk;
- g. kompleks Monumen Jam di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Pasal 62

- (1) Rencana kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h seluas 10 ha (sepuluh hektar), terdiri atas :
 - a. penataan PKL di terminal rawasari di Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi ;
 - b. penataan PKL di kawasan Pasar Angso Duo baru di Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura ;
 - c. penataan Pedagang di kawasan Stadion Koni di Kecamatan Pasar;
 - d. penataan PKL di Kawasan Wisata Tanggo Rajo di Kecamatan Pasar, Taman Remaja di Kecamatan Jelutung, dan Stadion Persijam di Kecamatan Jambi Selatan ; dan
 - e. penataan PKL di kompleks monumen jam di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan.
 - f. pengembangan Pasar Hobby di Kecamatan Jelutung
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 63

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf i seluas 50 ha (lima puluh hektar) yang terdiri atas :
 - a. kantor – kantor Koramil di setiap kecamatan di Kota Jambi
 - b. kompleks Kodim Batanghari di Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
 - c. kompleks Korem 042 Garuda Putih di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura
 - d. kompleks Batalyon Infantri 042 di Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur
 - e. kompleks Batalyon Infantri 042 di Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura

- f. kompleks Denzibang di Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar
 - g. kompleks Markas Polisi Militer di Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
 - h. mapolsek di setiap kecamatan di Kota Jambi
 - i. mapolres Kota Jambi di Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Selatan
 - j. mapolda Jambi di Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan
 - k. markas Operasional Brimob di Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur
 - l. markas Komando Brimob di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru
- (2) Kawasan seluas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Pertama Umum

Pasal 64

- (1) Kawasan Strategis Kota terdiri atas :
 - a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan
 - b. kawasan strategis sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kelurahan Beringin, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi
 - b. Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin dan Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura
 - c. Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh dan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
 - d. Kelurahan Tambak Sari dan Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan

- e. Kelurahan Kasang, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.
- (3) Rencana pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jambi Timur terdiri atas :
- a. Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan ruang;
 - b. Pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. Pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa;
- (4) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Ulu Gedong, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk.
 - b. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.
- (5) Rencana pengembangan kawasan sosial budaya di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan terdiri atas :
- a. pengendalian dan pengembangan kegiatan budidaya yang diarahkan untuk berorientasi pada pembentukan ciri khas lokal;
 - b. penataan kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya;
 - c. pengembangan dan peningkatan kegiatan kepariwisataan;
 - d. pengembangan fasilitas pendidikan keagamaan; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di kawasan sosial budaya.
- (6) Peta rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 65

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, terdiri atas :
 - a. tahap I terdiri atas tahun 2013 – 2018;
 - b. tahap II terdiri atas tahun 2019 – 2023;
 - c. tahap III terdiri atas tahun 2024 – 2028; dan
 - d. tahap IV terdiri atas tahun 2029 – 2033.
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam indikasi program terdiri atas:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran biaya;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksanaan; dan
 - f. waktu pelaksanaan

Pasal 66

- (1) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi, dan investasi swasta maupun kerjasama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya;

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam

Pasal 70

Peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai terdiri atas:
 1. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 3. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamananan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 7. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 8. garis sempadan sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 9. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;

10. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan danau terdiri atas:
 1. diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian dengan tanaman yang tidak merusak bendungan dan embung berserta sempadannya; dan
 2. dilarang mendirikan bangunan dan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung danau.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pasal 69 huruf b terdiri atas :

- a. diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
- b. diizinkan untuk kegiatan pengembangan jaringan utilitas umum, dengan syarat jaringan utilitas tersebut diupayakan tidak merusak tanaman yang ada atau diupayakan ditanam di dalam tanah;
- c. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
- d. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang;
- e. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH; dan
- f. Ketentuan mengenai pemanfaatan lahan pertanian perkotaan mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pasal 69 huruf c terdiri atas :

- a. diizinkan bersyarat dan/atau terbatas pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan ;
- b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak kekayaan dan kelestarian budaya setempat; dan
- c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pasal 69 huruf d berupa kawasan rawan bencana terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir, meliputi :
 1. diizinkan kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau, polder, kolam retensi, stasiun rumah pompa, tanggul, saluran drainase dan prasarana perkotaan lainnya;
 2. diizinkan bersyarat kegiatan pembangunan yang tidak merusak sistem drainase setempat dan dapat beradaptasi dengan permasalahan banjir, serta pembangunan ruang terbuka non hijau yang dapat memperbanyak infiltrasi air hujan ke dalam tanah;
 3. diizinkan terbatas dan bersyarat kegiatan pembangunan perumahan dengan mempertimbangkan dampak air, kelestarian kawasan dan daya dukung lingkungan;
 4. dilarang melakukan kegiatan dan/atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan/atau menurunkan kualitas lingkungan dan sanitasi masyarakat.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana kebakaran, meliputi :
 1. dapat diizinkan terbatas dan bersyarat untuk pengembangan kawasan dan pendirian bangunan ;dan
 2. dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu atau menghambat akses armada pemadam kebakaran dan armada evakuasi.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan/atau pergudangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau; dan
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan dengan kepadatan tinggi terdiri atas:
 - 1. diarahkan pengembangan perumahan untuk merevitalisasi kawasan kumuh dengan bangunan vertikal (rumah susun/apartemen) dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur pada lampiran V;
 - 2. pengembangan perumahan horizontal diatur dengan ketentuan sebagaimana diatur pada lampiran V;
 - 3. melakukan pengelolaan sampah secara terpadu sesuai dengan arahan instansi teknis terkait;
 - 4. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 - 5. pengembangan kegiatan pelayanan perumahan di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan perumahan dan hierarki jalan;
 - 6. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan; dan
 - 7. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan dengan kepadatan sedang terdiri atas:
1. diperkenankan pengembangan perumahan vertikal (rumah susun/apartemen) dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur pada lampiran V;
 2. pengembangan perumahan horizontal diatur dengan ketentuan sebagaimana diatur pada lampiran V;
 3. melakukan pengelolaan sampah secara terpadu sesuai dengan arahan instansi teknis terkait;
 4. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 5. pengembangan kegiatan pelayanan perumahan di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan perumahan dan hierarki jalan;
 6. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan; dan
 7. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan dengan kepadatan rendah terdiri atas:
1. luas kapling paling sedikit 120 m² dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur pada lampiran V;
 2. melakukan pengelolaan sampah secara terpadu sesuai dengan arahan instansi teknis terkait;
 3. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 4. pengembangan kegiatan pelayanan perumahan di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan perumahan dan hierarki jalan;
 5. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan

- lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan; dan
6. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kegiatan pertambangan migas yang eksisting :
1. menciptakan batasan yang ketat terkait pengembangan kegiatan pertambangan;
 2. menciptakan zona bahaya pada titik sumur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
 3. menciptakan buffer zone minimal 20 meter dari garis terluar zona bahaya ;
 4. menciptakan buffer zone yang efektif terhadap jaringan perpipaan migas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
 5. melakukan reklamasi terhadap lahan bekas kegiatan penambangan ; dan
 6. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan;

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan tentang KDB, KLB, dan KDH sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal atau kegiatan sejenis lainnya;
- c. diizinkan kegiatan perkantoran pada kawasan perdagangan dan jasa;
- d. diizinkan pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/ pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;

- e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya;
- f. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa terpadu, diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air ke wilayah luar yang disesuaikan dengan daya dukung kawasan ;
- g. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi pengunjung / konsumen atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perdagangan dan jasa;
- h. kegiatan perdagangan dan jasa wajib memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi segala dampak yang ditimbulkan; dan
- i. setiap lokasi kegiatan perdagangan dan jasa wajib melakukan penghijauan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf c, terdiri atas:

- a. perkantoran pemerintah :
 - 1. ketentuan tentang KDB,KLB, dan KDH sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - 2. unit/ kaveling peruntukan perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
- b. perkantoran swasta :
 - 1. ketentuan tentang KDB,KLB, dan KDH sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - 2. kawasan peruntukan perkantoran harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
 - 3. pengembangan kawasan perkantoran dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya;

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan tentang KDB, KLB, dan KDH sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal dan dikembangkan di setiap pusat lingkungan sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota;
- c. pengembangan pendidikan tinggi harus mampu menyediakan ruang bagi aktivitas akademik dan penunjangnya;
- d. kawasan peruntukan pendidikan harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan pendidikan; dan
- e. pembangunan fasilitas pendidikan ditepi ruas jalan harus mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut;

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf e, terdiri atas:

- a. komposisi kaveling yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan industri adalah 85 % dari luas kawasan yang diajukan dan 15% wajib diperuntukkan sebagai zona penyangga kawasan berupa sabuk hijau (*green belt*) dengan koefisien dasar hijau paling sedikit 90%;
- b. ketentuan tentang KDB, KLB, dan KDH sebagaimana diatur pada lampiran V.
- c. diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi paling sedikit 10 % dari luas kaveling yang dapat dimanfaatkan;
- d. diwajibkan untuk menyiapkan ruang bagi sektor informal;
- e. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
- f. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;

- g. pengembangan kawasan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- h. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan industri;
- i. industri kecil dan rumah tangga diizinkan di luar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf f, terdiri atas:

- a. zonasi kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1. zona usaha jasa pariwisata difungsikan untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata dan jasa informasi pariwisata;
 - 2. zona objek dan daya tarik wisata difungsikan untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
 - 3. zona usaha sarana pariwisata difungsikan untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; dan kawasan pariwisata;
- b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. perlindungan terhadap situs peninggalan sejarah dan budaya;
- d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- e. untuk situs peninggalan sejarah dan budaya yang berada di luar kawasan pariwisata diatur dalam peraturan zonasi;
- f. penyediaan prasarana dan sarana terdiri atas telekomunikasi, listrik, air bersih, fasilitas pemadam kebakaran, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, *ticketing*, *money changer*;
- g. memiliki akses yang terintegrasi dengan terminal, dan pelabuhan;

- h. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan mengikuti ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan; dan
- i. pelarangan kegiatan industri agro, kecil dan menengah serta kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata.
- j. ketentuan tentang KDB, KLB, dan KDH sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf g, terdiri atas :

- a. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau;
- b. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
- c. diizinkan untuk ruang parkir;
- d. diizinkan kegiatan olah raga dan rekreasi; dan
- e. sekeliling kawasan ruang terbuka non hijau dilakukan penghijauan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, yaitu:

- 1. menerapkan arahan batasan pengembangan pada lokasi di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan
- 2. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun secara ketat
- 3. mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya secara selektif untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 83

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang

Pasal 84

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan ruang;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah kota;
- (3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota;
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya;
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- (7) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah ketentuan perizinan dan rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- (8) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
 - a. setiap kegiatan dan pembangunan harus mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kota, yang akan

- meneliti kesesuaiannya dengan rencana pemanfaatan ruang serta standar administrasi formal;
- b. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, harus memiliki izin dari Pemerintah Kota ;
- (9) Setiap permohonan perizinan pembangunan yang bersifat strategis dan menyangkut kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat diberikan izin setelah melalui pengkajian yang mendalam.
- (10) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 86

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 87

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap memperhatikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. penyertaan modal;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi daerah.

Pasal 90

Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;

- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. penyertaan modal;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

Pasal 91

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kota diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 92

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap memperhatikan hak – hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

Pasal 95

Disinsentif kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 96

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 97

Pelanggaran di bidang penataan ruang terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 98

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, terdiri atas:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 99

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, terdiri atas:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 100

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c terdiri atas:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 101

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d terdiri atas:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 102

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 103

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin;

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan izin;

Pasal 107

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 108

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 109

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Paragraf 4**Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif****Pasal 110**

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;

- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang
- (2) ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 111

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 112

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 113

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 114

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 115

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf a, dapat berupa :

- a. memberi masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 117

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara secara efisien, efektif, dan serasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku (kearifan lokal);
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota;

- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW Kota;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota yang telah ditetapkan;
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- g. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- h. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan, pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dan/atau melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- c. memberikan masukan berupa pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 119

- (1) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota dan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**Bagian Keempat
Kelembagaan****Pasal 121**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/wilayah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 122**

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kota dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah ditebitkan tidak dapat diperpanjang dan/atau dibatalkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. setiap pemanfaatan ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala bentuk kebijakan Pembangunan dan Perizinan harus mempedomani dan memperhatikan ketentuan Zonasi sesuai Peraturan Daerah ini dan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota; dan
- (5) Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 Seri E Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO



**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAMBI
TAHUN 2013 - 2033**

**DIKELUARKAN OLEH :
BAGIAN HUKUM & PER U.U
SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI**